



P U T U S A N

Nomor:17/Pdt.G/2010/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :-----

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**. Dahulu Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

MeLawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**. Dahulu Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0956/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 04 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebanyak Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin, bahwa Pembanding pada tanggal 10 Februari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0956/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 04 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Bandingnya pada tanggal 16 Februari 2010 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2010, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding



Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, pasal 199 R.Bg jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dasar pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagaimana disebutkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya nomor 2 dan nomor 3 pada dasarnya keberatan apabila antara mereka berdua bercerai dan Tergugat/Pembanding bersedia menebus dengan ganti rugi berjanji membayar nafkah selama Tergugat/Pembanding meninggalkan Penggugat/Terbanding selama 5 (lima) tahun dikalikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa hal tersebut seyogyanya dapat diajukan Tergugat/Pembanding dalam bentuk gugatan rekonsensi bersama jawaban pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya apa yang diajukan Tergugat/Pembanding ditingkat banding ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dimungkinkan lagi atau dengan perkataan lain keberatannya tidak dipertimbangkan (vide pasal 156 ayat (2) R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam putusannya adanya upaya perdamaian yang maksimal dilakukan melalui perintah



majelis hakim kepada para pihak untuk menempuh mediasi bersama-sama Hakim Mediasi yang ditunjuk oleh para pihak (Dra. Hj. Siti Maryam, SH. hakim anggota majelis) sebagaimana diatur ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa hal ini dibuktikan tidak ada laporan tertulis Hakim Mediasi kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini dianggap Hakim Mediasi tidak serius dan fokus terhadap tugasnya, tetapi namun usaha perdamaian tetap dianggap gagal atau tidak berhasil mendamaikan dalam kasus perceraian tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Berita Acara Persidangan yang terjadi sesungguhnya kapan dan dimana pertengkaran itu terjadi secara meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebenarnya atau sesungguhnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan Tergugat/ Pembanding tidak punya pekerjaan lagi sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat/Terbanding untuk kebutuhan rumah tangga akibat usaha dagang Tergugat/Pembanding bangkrut sehingga mereka pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya, sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding yang diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan diperkuat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0956/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 4 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah dapat dikuatkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalil syar'i dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة .

“Jika seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0956/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 4 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari



Selasa tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh Drs. H. M.Thahir Aidy,SH. sebagai Hakim Ketua Drs. H. Ahmad Sayuthi,SH., MH., dan Drs. H. Edy Noerfuady, HM. SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 21 April 2010, Nomor : 17/Pdt.G/2010/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

-

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. M. Thahir Aidy,SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Ahmad Sayuthi,SH.,MH. Drs.H.Edy Noerfuady,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTd.

Gazali, SH.



Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-